

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Analisis keselamatan mengenai identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) dengan menggunakan metode Frekuensi, Z-Score dan AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan). Untuk jalan nasional diperoleh Jalan Ir.Sutami dan untuk jalan provinsi yaitu Jalan Ahmad Yani
2. Beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan di 2 ruas tersebut yaitu memperbaiki dan melengkapi kondisi perlengkapan jalan, memperbaiki kondisi perkerasan jalan, memberikan pengaturan manajemen keselamatan transportasi jalan, memberikan sanksi atau *punishment* kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan dan memberikan penyuluhan kepada pengguna jalan di Kota Surakarta.

V.2 Saran

1. Upaya Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Setiap Ruas Jalan
 - 1) Jalan Ir Sutami, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
 - a. Memasang rambu dilarang melintas pada pulau lalu lintas.
 - b. Memasang dilarang putar balik pada awal ruas jalan arah keluar Kota Surakarta.
 - c. Memasang water barrier pada median jalan pemisah lajur.
 - 2) Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
 - a. Memasang rambu batas kecepatan 40 km/jam dengan jarak 30 m sebelum titik blackspot.
 - b. Memasang rambu perintah dengan kata-kata KENDARAAN AMBIL LAJUR KANAN.

- c. Memasang marka zig-zag kuning DILARANG PARKIR.

2. Upaya Penanganan Terhadap Perilaku Pengguna Jalan

- a. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi tata tertib dalam berkendara
- b. Sosialisasi yang difokuskan kepada pengguna jalan usia 16-30 tahun
- c. Sosialisasi yang difokuskan kepada pengguna jalan yang berprofesi sebagai wiraswasta
- d. Sosialisasi pada pengguna jalan dengan tema konflik lalu lintas
- e. Sosialisasi terkait jam rawan kecelakaan (18.00-00.00 WIB)
- f. Sosialisasi terkait kawasan rawan kecelakaan (pertokoan)

3. Enforcement (Penegakan Hukum)

- a. Penerapan E-tilang
- b. Peningkatan kualitas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. Penegakan hukum di lokasi rawan kecelakaan dibantu oleh pihak berwenang

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Uji Laik Fungsi Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 T entang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 T entang Rambu Lalu Lintas . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Pemerintah Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Batas Kecepatan . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan . Jakarta: Sekretariat Negara.

Goleman et al., 2019. (2019). Transportasi. Journal of Chemical Information and Modeling, ,

Yani. (1996). Analisis faktor..., Metta Kartika, FKM UI, 2009 7. 7–39.

Saputra, Rendra.2019. Indonesia Peringkat Tiga Terbesar Kecelakaan di Dunia. Indonesia Peringkat Tiga Terbesar Kecelakaan di Dunia (viva.co.id):18 Maret 2019